

Tanggal Efektif : 21 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 16 Juni 2008

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

P R O S P E K T U S

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

Reksa Dana Terproteksi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 (selanjutnya disebut 'NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3') adalah Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund*) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep:429/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks.

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 bertujuan memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi dan potensi tambahan hasil investasi pada Tanggal Jatuh Tempo melalui investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 akan berinvestasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun pada minimum 70% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang; minimum 0% dan maksimum 30% pada Instrumen Pasar Uang dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. NISP SEKURITAS sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran Umum.

Setiap Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada masa penawaran.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 sebesar maksimum 0,50% dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Penalti atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai penjualan kembali. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan Penjualan Kembali (*early redemption*) atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang dimilikinya pada Tanggal Penjualan Kembali yaitu setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali yang tanggalnya disesuaikan dengan pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB).

 PT. NISP SEKURITAS

Manajer Investasi

PT. NISP Sekuritas
Puri Imperium Building, Office Plaza Unit G 2,3,5
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Jakarta 12980 – Indonesia
Telp : (021) 83795238
Fax : (021) 83795240, 8282345

 Standard Chartered

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered Bank 5th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) – 25550240
Fax : (021) – 5719 671, 5719 672

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR RISIKO

UNTUK DIPERHATIKAN : NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN. PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, BILA ADA, HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DIMASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI, BILA ADA, YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008

DAFTAR ISI

Bab I	Istilah dan Definisi	1
Bab II	Informasi Mengenai NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3	7
Bab III	Manajer Investasi	10
Bab IV	Bank Kustodian	12
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	13
Bab VI	Mekanisme Proteksi	16
Bab VII	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3	18
Bab VIII	Perpajakan	21
Bab IX	Faktor Risiko Utama	23
Bab X	Hak Pemegang Unit Penyertaan	25
Bab XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	27
Bab XII	Pembubaran dan Likuidasi	29
Bab XIII	Pendapat Dari Segi Hukum	33
Bab XIV	Laporan dan Pendapat Akuntan	34
Bab XV	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan	35
Bab XVI	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	38
Bab XVII	Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Dan Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo	41
Bab XVIII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3	43
Bab XIX	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	44

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

2. NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.

3. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

4. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

5. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

6. Efek

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

7. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

8. Bukti Kepemilikan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

9. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 diumumkan sekurang-kurangnya setiap satu bulan sekali.

10. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

11. BAPEPAM dan LK.

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

12. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan No.IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-430/BL/2007 Tanggal : 19 Desember 2007, tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan IX.C.5”) Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

13. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

14. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

15. Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

16. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

17. Masa Penawaran Umum

Masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa dimulai sejak tanggal efektif.

18. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

19. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan No.IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 Tanggal : 19 Desember 2007, tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

20. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

21. Pokok Investasi

Pokok Investasi adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Masa Penawaran.

22. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

23. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

24. Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

25. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

26. Tanggal Emisi

Tanggal Emisi adalah tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Masa Penawaran.

27. Tanggal Penjualan Kembali

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yaitu setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tanggal Penjualan Kembali untuk pertama kali adalah 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Emisi, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih

yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

BAB II.

INFORMASI MENGENAI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

1. Pendirian Reksa Dana

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta yang termaktub dalam akta No. 36 tanggal 18 April 2008, sebagaimana telah diubah dengan akta No.48 tanggal 12 Juni 2008, antara PT NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

PT. NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 secara terus menerus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK dengan nilai Unit Penyertaan yang ditawarkan minimum sebanyak 25.000.0000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan maksimum 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada masa penawaran.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran Umum jumlah Unit Penyertaan yang terjual tidak mencapai 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

3.1 Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Komite Investasi :

Ketua : Sigit P Wiryadi
Anggota : Tjeng Susanty Wijaya

Keterangan singkat Komite Investasi :

*** Sigit P Wiryadi**

Lulus dari California State University jurusan “Computer Science” tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

*** Tjeng Susanty Wijaya**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atmajaya tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) tahun 2000. Pernah menjadi Head of settlement PT. Nomura Indonesia dan settlement Manager PT. UBS Securities Indonesia sebelum menempati posisi Head of Operation PT. NISP Sekuritas sejak agustus 2000. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI).

3.2 Tim Pengelola Investasi

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi “NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3” terdiri dari:

1. Ketua : Ario Wishnu Adhikari
2. Anggota : Salim S Marzuki
3. Anggota : Beby Lesmana

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

- **Ario Wishnu Adhikari**

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, dan MBA dari California State University, San Bernardino, Amerika Serikat, yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang manajemen investasi, riset dan penjaminan emisi efek (*corporate finance*) di PT Inter-Pacific Securities dari tahun 1990 hingga 1995. Kemudian bergabung dengan PT MeesPierson Finas Investment Management sebagai Investment Manager hingga 1996. Pada tahun 1996 sampai Juni 2004 bekerja di PT ABN AMRO Manajemen Investasi, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dan *Chief Investment Officer*. Bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Juli 2004 sebagai Senior Vice President, Fund Management Division. Memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM pada tahun 1992.

- **Salim Marzuki**

Sarjana Teknik Mesin ITB dan MBA dalam bidang keuangan dari University of Maryland at College Park, mengawali karir di ARCO Indonesia pada bulan Februari 1992 dengan posisi terakhir sebagai Business Analyst. Bulan Maret 1997 memulai karir di bidang Reksa Dana sebagai Equity Portfolio Manager pada PT Danamon GT Management dan sejak Februari 1999 mengelola portfolio Saham dan Obligasi juga dalam denominasi USD, pada PT Danareksa Investment Management. Bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Juni 2007 dan telah memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dan WPE / WPPE dari Bapepam pada tahun 1997.

- **Beby Lesmana**

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengawali karir di KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa sebagai auditor lalu bekerja pada PT. Abacus Capital Indo sebagai Associate. Dari tahun 2001-2004 bekerja pada PT. AJ John Hancock Indonesia sebagai portofolio manager lalu bergabung dengan PT. Manulife Asset Management Indonesia di tahun 2004. Pada tahun yang sama bergabung dengan PT. AXA Mandiri Financial Services sebagai Investment Manager, sebelum akhirnya bekerja pada PT. NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Assitant Vice President, Fund Management Division. Telah memiliki sertifikasi Akuntan dari Depkeu RI sejak tahun 1999 dan ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam sejak tahun 2004. Selain itu juga memiliki akreditasi Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board Indonesia, dan saat ini terdaftar sebagai kandidat CFA Level 2.

BAB III. MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT NISP Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dihadapan Helena Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9392 HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Oktober 1989. Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. NISP Sekuritas, No. 7 tanggal 18 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pemberitahuan atas perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2007, nomor: W7-HT.01.10-2366, mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan.

PT NISP Sekuritas telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 02/PM/MI/2002 tanggal 20 Februari 2002.

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : Erning Hardjanto
Komisaris : Moro Arisnu

Susunan Direksi

Direktur Utama : Sigit P Wiryadi
Direktur : Tjeng Susanty Wijaya
Direktur : Ario Wishnu Adhikari

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

*** Sigit P Wiryadi**

Lulus dari California State University jurusan "Computer Science" tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

BAB IV. BANK KUSTODIAN

*** Tjeng Susanty Wijaya**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atmajaya tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) tahun 2000. Pernah menjadi Head of settlement PT. Nomura Indonesia dan settlement Manager PT. UBS Securities Indonesia sebelum menempati posisi Head of Operation PT. NISP Sekuritas sejak agustus 2000. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI).

*** Ario Wishnu Adhikari**

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, dan MBA dari California State University, San Bernardino, Amerika Serikat, yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang manajemen investasi, riset dan penjaminan emisi efek (corporate finance) di PT Inter-Pacific Securities dari tahun 1990 hingga 1995. Kemudian bergabung dengan PT MeesPierson Finas Investment Management sebagai Investment Manager hingga 1996. Pada tahun 1996 sampai Juni 2004 bekerja di PT ABN AMRO Manajemen Investasi, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dan Chief Investment Officer. Bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Juli 2004 sebagai Senior Vice President, Fund Management Division. Memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK pada tahun 1992.

2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. NISP Sekuritas merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia .

Reksa Dana yang telah dikelola antara lain:

1. Reksa Dana NISP Dana Tetap
2. Reksa Dana NISP Dana Siaga
3. Reksa Dana NISP Dana Mantab
4. Reksa Dana NISP Proteksi
5. Reksa Dana NISP Dana Tetap II
6. Reksa Dana NISP FlexiGrowth
7. Reksa Dana NISP Dana Handal
8. Reksa Dana NISP Dana Mantab3
9. Reksa Dana NISP Dana Tetap Likuid
10. Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif
11. Reksa Dana NISP Dana Idola

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank NISP,Tbk.

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standard pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan Pusat Pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah). Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Standard Chartered Securities.

BAB V.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 bertujuan memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi dan potensi tambahan hasil investasi pada Tanggal Jatuh Tempo melalui investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Kebijakan Investasi

NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 akan berinvestasi dengan jangka waktu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan alokasi sebagai berikut:

- a. minimum 70% (tujuh puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus perseratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia serta badan usaha, baik milik negara ataupun swasta, yang masuk dalam kategori layak investasi;
- b. minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum 30% (tiga puluh perseratus) pada instrumen pasar uang dan/atau kas.

Nilai investasi minimum pada efek bersifat hutang saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi oleh NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008, Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 dan Peraturan Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-429/BL/2007, dalam melaksanakan pengelolaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada setiap saat;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatikan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses

- melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia sebanyak-banyaknya 15% (limabelas perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - f. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - g. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - h. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - i. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - j. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada saat pembelian;
 - k. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - l. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak afiliasinya;
 - m. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3; (ii) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau (iii) dimana Manajer Investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.
 - n. membeli efek yang diterbitkan pihak afiliasinya, kecuali karena penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Untuk mendistribusikan hasil investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali akan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada waktu yang bersamaan (serentak). Pembelian Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara proporsional berdasarkan Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan hasil investasi yang akan dibagikan. Tanggal Pembagian Hasil Investasi untuk pertama kalinya adalah 3 (tiga) bulan setelah tanggal Emisi.

Pembayaran atas pembelian kembali dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak dilakukannya pembelian kembali. Untuk keperluan pembelian kembali ini, Pemegang Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

BAB VI. MEKANISME PROTEKSI

1. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, Efek bersifat utang dalam portofolio investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi tersebut akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

Untuk dapat memenuhi tujuan investasinya memberikan proteksi 100% (seratus perseratus) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo, NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 akan melakukan transaksi pembelian dan atau penjualan yang berbentuk transaksi tunai atas Efek bersifat utang yang ada dalam portofolio NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

2. Pokok Investasi yang Terproteksi.

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi.

Proteksi atas Pokok Investasi berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.

4. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi.

Mekanisme proteksi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 hanya akan berlaku apabila :

- a. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- b. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- c. Tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
- d. Tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB IX; dan/atau
- e. Tidak terjadinya wanprestasi pihak ketiga atas kontrak pembelian dan atau

penjualan efek bersifat utang.

5. Hilangnya atau berkurangnya hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi.

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan akan hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

BAB VII. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1). Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2). Harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
 - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
 - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM

sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan ditetapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara paksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1). Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan berakhir;
 - 2). Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3). Dalam hal saham, perkiraan ratio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan ratio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4). Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek seperti pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis.; dan
 - 5). Dalam hal waran, right, obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portfolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 5. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005

tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j, UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk Pelunasan Kembali (<i>Redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) Huruf i, UU PPh

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada Bapepam tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari Bapepam diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB IX.

FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, antara lain adalah :

1. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 atau pihak lainnya yang berhubungan dengan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi. Selain itu, efek yang akan digunakan sebagai elemen proteksi atas modal awal akan dibatasi pada Efek utang dalam kategori layak investasi.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi berkurangnya nilai investasi akibat likuiditas pasar yang terbatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan menimbulkan risiko likuiditas yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai investasi.

4. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pelunasan Lebih Awal

Kondisi ini disebabkan oleh penerbit surat berharga termasuk penerbit Efek Hutang, tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang surat berharga. Penerbit surat berharga dimana NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 berinvestasi wanprestasi (*default*) dan melakukan Pelunasan Lebih Awal dalam memenuhi

kewajibannya maka hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

6. Risiko Pasar

Hasil investasi yang diterima oleh pemegang unit bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan awal. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian dan pasar modal yang berubah serta sentimen pasar terhadap efek.

7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Hasil investasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dapat berubah dari perkiraan awal karena pengaruh perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi kinerja efek-efek yang mendasari dana kelolaan.

8. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan sebuah entitas untuk melunasi utang-utangnya. Manajer investasi akan meminimalkan risiko ini dengan menginvestasikan minimum 70% pada Efek utang dalam kategori layak investasi.

9. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

10. Risiko Industri

Resiko yang timbul dari siklus industri usaha dan dapat mempengaruhi kinerja dan hasil investasi dari dana kelolaan.

BAB X.

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas pokok investasi sesuai dengan ketentuan proteksi

3. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Emisi dimana Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

5. Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada tanggal jatuh tempo.

6. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

7. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

8. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dibubarkan.

9. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan atau interpretasi peraturan perpajakan yang material dan atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada

tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

BAB XI. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Alokasi Biaya

1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

- Imbalan Jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua perseratus) per tahun ditambah pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian sebesar 0.15% (nol koma lima belas per seratus) per tahun ditambah pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.
- Biaya transaksi efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan setelah NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3;
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun, formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada);
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dari Pemegang Unit Penyertaan;
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 atas harta kekayaannya; dan
- Biaya bank yang timbul apabila Penawaran Umum dibatalkan .

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 0.50% (nol koma lima puluh perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.
- Penalti atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai penjualan kembali , yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3. Penalti penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.
- Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, hasil pembagian keuntungan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan hasil pelunasan;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 tidak membebankan biaya atas Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan maupun pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

- 4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 sesuai dengan pihak

BAB XII.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut
 - a. apabila Penawaran Umum dibatalkan; dan atau
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yaitu apabila Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang telah diterbitkan sesuai Kontrak ini dan Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan LK, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kontrak.
2. Dalam hal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 wajib dibubarkan karena:
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - 3) membubarkan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dibubarkan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dari Notaris.
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dari Notaris.

- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (b) alasan pembubaran; dan
 - (c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk

- kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
6. Dalam hal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XIII.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**BAB XIV.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN**

1. Permohonan Pembelian

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 harus terlebih dahulu membaca isi Prospektus, mengisi Formulir Pembelian NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2. tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 20/PM/2004, Tanggal 29 April 2004, serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Dibidang Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-313/BL/2007 Tanggal : 28 Agustus 2007. Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Dibidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara lengkap disertai bukti pembayaran dan jati diri yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir Masa Penawaran tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian

selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran tersebut.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pembelian Reksa Dana NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum Pembelian

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

3. Harga

Harga Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada Masa Penawaran

4. Biaya Pembelian

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum 0,50 % (nol koma lima puluh perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek/giro, wesel bank, atau transfer elektronik, dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Reksa Dana Terproteksi NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3
No. Rekening 30606457981

Rekening atas nama Reksa Dana NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada bank lain diluar Bank Kustodian, sepenuhnya dikendalikan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Bank Kustodian.

6. Persetujuan Manajer Investasi

Permohonan Pembelian Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

7. Surat Konfirmasi

- a. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).
- b. Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan

8. Penolakan Permohonan Pembelian

Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara ditransfer atau dengan bilyet giro yang harus diambil sendiri. Biaya atas transfer tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang dimilikinya dalam NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima setelah Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali untuk Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan (bila ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

4. Batas Nilai Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Penjualan Kembali Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali sampai dengan 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan itu. Apabila dalam Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan periode berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first in first out (FIFO)*.

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka permohonan penjualan kembali akan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

7. Persetujuan Manajer Investasi

Permohonan Penjualan Kembali Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan penjualan kembali Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tata cara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

8. Penundaan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda Penjualan kembali Unit (pelunasan) dalam hal (i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan efek atau sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi Penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XVI PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

a. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan yang material dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

Pada tanggal Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3.

b. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

c. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal.

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 adalah harga setiap Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih

Awal. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

2. **Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo.**

a. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

b. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan.


Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

c. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.


Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
(PELUNASAN) NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3


Pembelian Tanpa Agen Penjual (Bank NISP)




Penjualan Kembali Tanpa Agen Penjual (Bank NISP)



Pembelian melalui Agen Penjual (Bank NISP)



Penjualan Kembali melalui Agen Penjual (Bank NISP)



BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi lebih lanjut mengenai Reksa Dana NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3 dapat diperoleh pada:

- Kantor PT NISP Sekuritas

Alamat : Puri Imperium Building Office Plaza Unit G 2,3,5
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta 12980

Telp. : (021) 83795238

Fax : (021) 83795240, 8282345

- Bank Kustodian, Standard Chartered, Cabang Jakarta

Alamat : Menara Standard Chartered Bank, 5th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930 - Indonesia

Telp. : (021) 2555 0240

Fax : (021) 5719 671, 5719 672

- Cabang-cabang BANK NISP

Bank NISP sebagai Agen Penjual Reksa Dana NISP PROTEKSI DINAMIS
SERI 3